
Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court) – Suatu Tinjauan Pustaka

Mohammad Wangsit Supriyadi ^{1*}

Accepted: 30/08/2024

Volume 8, Number 1, 2024

© The Author(s) 2024

Abstract

One of fundamental principles of judicial power is administering fast, simple, and low-cost justice. This principle is also applicable to Tax Court which is a special court dealing with tax disputes. Notwithstanding, it is mandatory for the Tax Court to implement electronic tax disputes administration and electronic litigation to respond to technological progress in information and technology and also to implement Supreme Court Regulation Number 7 Year 2022. The implementation of *e-Tax Court* is effective as of July 2023 subsequent the issuance of Chief of Tax Court Regulation Number 1 Year 2023. This research aims to provide an analysis whether the aforementioned regulation supports the implementation of the fundamental principles of judicial power in tax dispute resolution that is to administer fast, simple, and low-cost justice. There is lack of previous literature focusing on tax disputes resolution in the Tax Court. This study employs a literature review methodology upon relevant regulations and existing bodies of literature as well as previous relevant studies. Results show that the implementation of electronics tax disputes administration and tax litigation under the *e-Tax Court* platform support the implementation of fast, simple, and low-cost justice in resolving tax disputes in the Tax Court.

Keywords Sengketa pajak · Pengadilan Pajak · Penyelesaian Sengketa Pajak

✉ Corresponding Author
wangsit.supriyadi@gmail.com

¹ Indonesian Tax Court, Jakarta, 10130, Indonesia



1 PENDAHULUAN

1.1 Heading and subheading

Menjelang akhir bulan Juli 2023, Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Di satu sisi, peraturan *a quo* mencabut Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-16/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Di sisi lain, peraturan *a quo* memberikan payung hukum yang lebih luas, tidak hanya terkait persidangan secara elektronik, namun juga terkait administrasi sengketa pajak secara elektronik yang diberi nama "*e-Tax Court*".

Ketua Pengadilan Pajak pada peluncuran (*launching*) aplikasi *e-Tax Court*² menyatakan bahwa penerapan peraturan *a quo* merupakan jawaban terhadap tantangan perkembangan zaman, khususnya di era keterbukaan informasi. Hal tersebut juga sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan bagi Ketua Pengadilan Pajak untuk mengatur sendiri proses administrasi sengketa dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak.

Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Pajak, sejatinya sudah mulai diterapkan sejak tahun 2020, terutama dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-16/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Pada saat itu, persidangan secara elektronik diberikan landasan hukum serta pengaturan tersendiri di samping persidangan secara konvensional, terutama untuk merespon kejadian luar biasa pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya, penerapan digitalisasi dalam penyelesaian sengketa pajak, dipandang mendesak untuk diperluas dan tidak hanya mencakup aspek persidangan (litigasi), tetapi juga administrasi sengketa secara luas dari hulu hingga ke hilir.

² Lihat berita: "Luncurkan e-Tax Court, Ketua Pengadilan Pajak: Kepastian Hukum Segera Didapatkan serta Keadilan Dapat Ditegakkan dengan lebih Mudah, Cepat, dan Sederhana" melalui tautan: <https://setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/1170>, diakses pada tanggal 8 April 2024.



Sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak juga dituntut untuk melaksanakan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan *a quo* memberikan landasan hukum maupun operasional mengenai penerapan *e-court* bagi keempat lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara).

Sistem *e-court* merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan zaman yang dihadapi, khususnya terkait perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan teknologi (Setiawan, et al. 2021). Sistem ini pertama kali diresmikan pada tahun 2018 dengan tujuan utama untuk mendorong modernisasi manajemen dan administrasi perkara di lingkungan peradilan, yang dalam penerapannya diharapkan mampu menciptakan efisiensi (baca: mempercepat) proses penyelesaian sengketa, mengemat biaya sengketa, dan memberikan keterbukaan informasi (transparansi) bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, penerapan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik yang menggunakan platform *e-Tax Court* tentunya diharapkan dapat menjamin terciptanya asas peradilan pajak yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapan *e-Tax Court* diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ditemui para pencari keadilan atas sengketa pajak seperti putusan yang tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten, serta lamanya waktu untuk mendapatkan putusan pengadilan (Darussalam, et al, 2023).

Kajian secara teoretis maupun yuridis mengenai penerapan peradilan secara elektronik (*e-court*) telah cukup banyak dilakukan. Salah satunya dari salah seorang mantan Hakim Agung, Hary Djatmiko dalam tulisannya yang berjudul Implementasi Peradilan Elektronik (*E-court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peneliti dalam kesimpulannya menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah



Agung untuk melakukan reformasi dan modernisasi peradilan. Salah satu implementasi dari penggunaan teknologi informasi secara internal adalah membantu hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Bagi pencari keadilan, implementasi *e-court* membantu terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (Djarmiko, 2019).

Selain penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoretis dan yuridis, beberapa studi empiris mengenai penerapan peradilan secara elektronik juga dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satu studi empiris mengenai penerapan peradilan secara elektronik (*e-court*) di Mahkamah Agung dilakukan oleh Ariwijaya dan Samputra (2021). Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan *e-court* berhasil mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, baik untuk internal peradilan maupun bagi masyarakat pencari keadilan. Indikator keberhasilan tergambar pada tahap pendaftaran perkara (Ariwijaya & Samputra, 2021). Penelitian lain dilakukan oleh Setiawan, Artaji, dan Putri yang melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-court* pada pengadilan di kedua provinsi tersebut sudah terlaksana secara efektif dan efisien. (Setiawan, et al. 2021).

Benang merah dari studi mengenai penerapan peradilan secara elektronik (*e-court*) pada 4 (empat) lembaga peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, memberikan kesimpulan yang sama yaitu bahwa penerapan peradilan secara elektronik, baik secara teoretis maupun empiris mampu mewujudkan terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kajian tertulis mengenai efektifitas dan efisiensi peradilan secara elektronik di Pengadilan Pajak belum banyak tersedia di dalam kepustakaan. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa kalangan akademis tidak menaruh perhatian atas isu tersebut. Salah satu contohnya adalah seminar yang diselenggarakan secara elektronik oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) pada tanggal 5 November 2021 dengan tajuk *Peluang dan Tantangan Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation) dan Penerapan Sistem*



Informasi Peradilan (e-court) pada Pengadilan Pajak yang menghadirkan narasumber dari Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Guru Besar Bidang Perpajakan FIA UI, serta praktisi perpajakan. ³Para narasumber memberikan pandangan dan pendapatnya terkait tantangan dan peluang penerapan peradilan secara elektronik di Pengadilan Pajak. Kesimpulan utama yang dapat ditarik melalui seminar tersebut bahwa terlepas dari adanya tantangan yang dihadapi, penerapan peradilan secara elektronik di Pengadilan Pajak merupakan suatu keniscayaan dan merupakan solusi serta inovasi bagi penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.

Minimnya literatur mengenai efektifitas dan efisiensi persidangan menurut penulis disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Pertama, penerapan peradilan secara elektronik di Pengadilan Pajak secara resmi memang baru diberlakukan pada bulan Juli 2023, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Kedua, Pengadilan Pajak merupakan sebuah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara (TUN). Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi dan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Pajak memiliki kekhususan antara lain terkait sengketa yang diperiksa dan diputus, serta hukum acara yang berlaku di dalam peradilan.

Kekhususan lain yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak adalah bahwa penyelesaian sengketa pajak yang cepat tidak hanya dibutuhkan oleh pencari keadilan (baca: Wajib Pajak), namun juga bagi pihak Terbanding/Tergugat yang dalam hal ini adalah Pejabat yang berwenang yang terdiri dari Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Pemerintah Daerah. Pejabat yang berwenang perlu mendapat kepastian hukum atas sengketa pajak mengingat hal tersebut

³ Lihat berita mengenai kegiatan dimaksud melalui tautan sebagai berikut: <https://fia.ui.ac.id/peluang-dan-tantangan-persidangan-secara-elektronik-e-litigation-dan-penerapan-sistem-informasi-peradilan-e-court-pada-pengadilan-pajak/>. Diakses pada tanggal 8 April 2024.



akan berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan di masa kini dan proyeksi penerimaan pajak di masa yang akan datang. Terlebih mengingat bahwa jumlah sengketa pajak yang ditangani oleh Pengadilan Pajak sangat banyak dan terkadang mengandung nilai sengketa yang cukup besar secara ekonomis.

Berdasarkan statistik terkini yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak melalui laman www.setpp.kemenkeu.go.id, jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak pada tahun 2023 secara total sebanyak 12.714 sengketa dengan para Terbanding/Tergugat yang terdiri dari Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Pemerintah Daerah secara berturut-turut masing-masing sebesar 10.038, 2.615, dan 61 berkas sengketa. Jumlah sengketa pada tahun 2023 menurun cukup signifikan dibandingkan jumlah sengketa yang masuk pada tahun 2022, yaitu sebesar 14.709 berkas sengketa.

Penurunan berkas sengketa yang masuk tidak menyebabkan penurunan produksi putusan dari para hakim di Pengadilan Pajak. Bahkan, pada tahun 2023, Pengadilan Pajak berhasil menorehkan sejarah penyelesaian sengketa terbanyak sepanjang berdirinya Pengadilan Pajak yaitu sebesar 16.278 berkas sengketa. Angka ini naik dari penyelesaian berkas sengketa tahun sebelumnya yaitu sebesar 15.561.⁴

Dengan kekhususan yang dimiliki, serta besarnya jumlah berkas perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Pajak, maka isu terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, menjadi hal yang sangat penting.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan (pertanyaan penelitian) yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak. Apakah hal tersebut dapat membantu terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan

⁴ Lihat Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019 s.d. 2023 dan Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019 s.d. 2023 sebagaimana dimuat didalam laman www.setpp.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 14 April 2024.



Kehakiman?

2 KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Administrasi Sengketa Pajak Secara Elektronik dimuat di dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut dengan PerKa PP), yaitu serangkaian proses administrasi yang meliputi persiapan persidangan, pemeriksaan, dan putusan serta pelayanan administrasi lainnya yang menggunakan sistem informasi yang berlaku di Pengadilan Pajak. Sementara pengertian Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan memutus sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 1 angka 3). Terminologi persidangan secara elektronik dalam bahasa sehari-hari dikenal juga dengan istilah *e-litigation*. Selanjutnya, pengertian *E-Tax Court* dimuat di dalam Pasal 1 angka 4 yaitu sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi sengketa pajak secara elektronik merupakan suatu rangkaian proses administrasi penyelesaian sengketa pajak yang meliputi persiapan persidangan, pemeriksaan (di dalam persidangan), pengambilan dan pengucapan putusan dan juga mencakup pelayanan administrasi lainnya dengan menggunakan sistem informasi yang berlaku di Pengadilan Pajak. Sistem administrasi dimaksud adalah *E-Tax Court*.

Asas peradilan di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia di atur di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), khususnya di dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Pengertian atau definisi "cepat" menurut UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat ditemukan baik pada batang tubuh maupun Penjelasan Pasal 4 ayat (2) *a quo*. Namun demikian, pengertian "cepat" tentunya dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan peradilan tidak boleh berlangsung lama, bertele-tele, atau bahkan sengaja diperlambat penyelesaiannya, sehingga menunda terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Menurut Sudikno



Mertokusumo, pengertian "cepat" adalah bahwa penyelenggaraan peradilan "tidak berlarut-larut dalam proses penyelesaiannya". (Mertokusumo, 2003). Bahwa penyelenggaraan peradilan tidak boleh berlangsung lama dan berlarut-larut juga merujuk pada salah satu prinsip utama dalam peradilan yaitu bahwa "keadilan yang tertunda adalah suatu ketidakadilan" (*justice delayed is justice denied*).⁵

Makna kata "sederhana" di dalam UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan di dalam bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (2) bahwa "pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif". Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah "sederhana peraturannya, sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit" (Mertokusumo, 2003).

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) dapat ditemukan pengertian "biaya ringan" yaitu bahwa yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan biaya ringan berarti bahwa "biaya untuk mencari keadilan itu dapat terpikul oleh rakyat" (Mertokusumo, 2003). Filosofi dari "biaya ringan" adalah bahwa jangan sampai pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang besar, apalagi hingga di luar kemampuannya, untuk mendapatkan keadilan. Karena sejatinya hak memperoleh keadilan adalah hak asasi setiap manusia⁶.

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan merupakan kunci mewujudkan Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan

⁵ Tania Michelle Sourdin & Naomi Burstyner (2014) sebagaimana dikutip di dalam Darussalam, Septiadi dan Yuki (2023).

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2022. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan. Dapat diakses melalui tautan sebagai berikut: [https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-\\$N6ES1.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-$N6ES1.pdf). Diakses pada tanggal 8 April 2024.



dalam mencari kebenaran dan keadilan.

3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature review*). Dengan menggunakan pendekatan secara analitis atas kepustakaan (*literature review*) serta peraturan-peraturan mengenai persidangan secara elektronik yang dikaitkan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak, tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini pun memiliki keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah objek penelitian (terciptanya asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam penyelesaian sengketa pajak) yang dianalisis di dalam penelitian ini, menggunakan sudut pandang pencari keadilan (Pemohon Banding/Penggugat). Penulis tidak menggunakan sudut pandang Terbanding/Tergugat karena penulis berpendapat bahwa yang lebih berkepentingan dalam mencari keadilan adalah Pemohon Banding/Penggugat. Sengketa pajak timbul karena Pemohon Banding/Penggugat mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, keterbatasan kedua dari penelitian ini adalah tidak mengumpulkan bukti empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut tidak dilakukan mengingat keterbatasan waktu yang dihadapi oleh penulis. Bukti-bukti empiris diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian selanjutnya dengan menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi.

4 HASIL PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan di dalam bagian awal tulisan, penulis mencoba melakukan pendekatan analitis atas peraturan yang menjadi payung hukum penerapan *E-Tax Court*, yaitu PerKa PP ditinjau dari 3 (tiga) aspek tahapan persidangan yaitu pra-persidangan, persidangan, dan pasca persidangan.

Pra persidangan

Tahap pra-persidangan dalam peradilan sengketa pajak secara elektronik



diawali dengan pendaftaran akun secara elektronik bagi Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau Kuasa Hukum yang berhak mengikuti persidangan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 Undang-undang tentang Pengadilan Pajak, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum. Untuk dapat menjadi Kuasa Hukum, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Penerapan *e-Tax Court* memungkinkan Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau Kuasa Hukum untuk mengajukan pendaftaran akun secara elektronik untuk menjadi Pemohon Terdaftar. Pendaftaran akun administrasi sengketa secara elektronik diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PerKa PP. Pendaftaran akun bagi Wajib Pajak dilakukan dengan mengunggah surat permohonan registrasi akun dan Surat Keterangan Terdaftar/Nomor Pokok Wajib Pajak. Sementara bagi Penanggung Pajak, pendaftaran akun dilakukan dengan cara mengunggah surat permohonan registrasi akun, dan Surat Keterangan Terdaftar/Nomor Pokok Wajib Pajak/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Paspor.

Khusus bagi Kuasa Hukum, dokumen yang perlu diunggah dalam rangka pendaftaran akun adalah surat permohonan registrasi akun dan Surat Izin Kuasa Hukum/Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum. Setelah melakukan pendaftaran akun, para Pemohon Terdaftar sebagaimana disebutkan di atas (Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasa Hukum), akan diberikan tautan aktivasi akun untuk mendapatkan layanan administrasi dan persidangan secara elektronik pada *e-Tax Court* ke alamat Domisili Elektronik. Langkah Pendaftaran akun ini memang tidak terdapat pada Tahap Pra Persidangan yang dilakukan secara konvensional.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap langkah pendaftaran akun secara elektronik sebagaimana diuraikan di atas, baik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau Kuasa Hukum, dapat melakukannya kapan pun dan di mana pun mereka berada dan tidak terikat pada tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa langkah pendaftaran akun dalam tahap pra persidangan terbukti menerapkan asas cepat, sederhana,



dan biaya ringan bagi Pemohon Banding.

Langkah selanjutnya dalam tahapan pra persidangan adalah pengajuan banding atau gugatan dengan cara mengunggah surat banding atau surat gugatan pada aplikasi *e-Tax Court*. Selain surat banding/gugatan, Pemohon dapat mengunggah dokumen pendukung lain seperti akta perusahaan, bukti pembayaran, dan dokumen lainnya. Dalam peradilan secara konvensional, pengajuan banding atau gugatan dilakukan dengan cara mengirim dokumen banding/gugatan melalui pos/kurir, atau diantar secara langsung.

Pengajuan secara langsung memiliki potensi sengketa secara formal yaitu mengenai tenggat waktu pengajuan banding yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang tentang Pengadilan Pajak. Namun demikian, potensi sengketa serupa terhadap pengajuan banding/gugatan yang dilakukan secara elektronik tidak signifikan mengingat bahwa pemohon akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik apabila surat permohonan banding atau gugatan telah diterima secara sistem melalui *e-Tax Court*.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan di atas, langkah pengajuan banding atau gugatan di dalam tahap pra persidangan di dalam peradilan yang dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-Tax Court*, menjamin terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

Persidangan

Pengadilan Pajak sebagai sebuah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara, memiliki Hukum Acara yang sebagian besar merujuk pada Hukum Acara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh, keputusan yang menjadi sengketa pajak adalah keputusan pejabat tata usaha negara di bidang perpajakan. Asas yang berlaku bagi keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara adalah "*presumptio iustae causa*" yang artinya bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara dianggap benar selama belum dibuktikan dan dinyatakan sebaliknya oleh peradilan administrasi.

Oleh karena itu, secara umum, persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak dapat merujuk pada panduan beracara di peradilan tata



usaha negara, termasuk mengenai persidangan secara elektronik. Topik tersebut dikupas secara komprehensif oleh Kusuma dan Bimasakti (2020). Dengan demikian, selama menyangkut hal-hal yang tidak atau belum diatur secara khusus di dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak, maka pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak, dapat merujuk pada Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Langkah yang cukup penting di dalam tahap persidangan sengketa Pengadilan Pajak adalah terkait dengan pembuktian. Oleh karena itu, pada tahap ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada aspek pembuktian di dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik. Ketentuan mengenai pembuktian diatur di dalam pasal 69 sampai dengan 76 UU tentang Pengadilan Pajak. Pasal 69 mengatur bahwa alat bukti di dalam persidangan di Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim.

Pada dasarnya, pelaksanaan pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik tidak memiliki perbedaan dengan persidangan yang dilaksanakan secara konvensional atau tatap muka. Pada kedua tipe persidangan, Para Pihak yang bersengketa tetap dapat menyampaikan alat bukti khususnya yang berupa surat atau tulisan dan pengakuan para pihak.

Pasal 13 PerKa PP mengatur bahwa dalam proses sidang secara elektronik, para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik pada aplikasi *E-Tax Court*. Hal ini tentu memberikan banyak kemudahan terutama bagi Pemohon Banding/Penggugat karena mereka tidak perlu mencetak dan atau menggandakan dokumen untuk dapat disampaikan sebagai alat bukti di dalam persidangan.

Praktek di dalam persidangan konvensional selama ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding/Penggugat terkadang dihadapkan pada situasi harus membawa bukti dan/atau dokumen tertulis secara *hard copy* dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini tentu cukup merepotkan secara fisik dan berpotensi menimbulkan biaya yang cukup besar bagi Pemohon



Banding/Penggugat. Pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, kerepotan ini tidak akan terjadi karena bukti disampaikan secara elektronik atau digital melalui aplikasi *E-Tax Court*. Penyampaian bukti pun dapat dilakukan sebelum persidangan (misalnya satu atau dua hari sebelum pelaksanaan sidang dilakukan) sehingga proses pemeriksaan bukti di dalam persidangan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini tentunya sejalan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

Khusus untuk alat bukti berupa keterangan ahli dan keterangan saksi, UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa ahli dan/atau saksi memberikan pendapat dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan, di bawah sumpah. Dengan demikian, kewajiban pengambilan sumpah bagi ahli maupun saksi berlaku untuk persidangan yang dilaksanakan secara konvensional atau tatap muka maupun persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.

Mengenai kewajiban pengambilan sumpah ini pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, tidak diberikan pengaturan secara khusus di dalam PerKa PP. Di dalam pelaksanaan persidangan secara konvensional atau tatap muka, pengambilan sumpah dilakukan di dalam ruang sidang di Pengadilan Pajak. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi waktu dan biaya bagi Pemohon Banding/Penggugat yang menghadirkan ahli dan/atau saksi. Dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, ketentuan mengenai pengambilan sumpah tidak diatur secara spesifik. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan pengambilan sumpah dapat dilakukan dengan sedikit lebih fleksibel namun tetap memperhatikan ketentuan hukum acara.

Sebagai contoh, dalam pengambilan sumpah bagi ahli/saksi, Majelis dapat memerintahkan pihak yang menghadirkan untuk meminta rohaniawan mendampingi ahli/saksi yang akan disumpah, di lokasi di mana ahli/saksi tersebut berada. Hal ini akan meringankan dari sisi waktu dan biaya bagi pihak yang menghadirkan saksi/ahli dimaksud. Terlebih apabila saksi/ahli berdomisili di kota yang jauh jaraknya dari Pengadilan Pajak yang berada di Ibu Kota Negara. Dalam hal ini, persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, terbukti mendukung terciptanya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi pihak yang menghadirkan ahli/saksi (baca Pemohon Banding/Penggugat).



Pembuktian di dalam persidangan pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara), di dalam implementasinya memiliki persamaan maupun perbedaan khususnya bila dikaitkan dengan hukum acara pada peradilan yang bersangkutan. Mengenai bukti elektronik maupun bukti yang disampaikan secara elektronik bagi kepentingan pemeriksaan di dalam persidangan, masih terdapat perdebatan terkait dengan aspek keabsahan dari bukti dimaksud.

Army (2020) melakukan analisis secara komprehensif mengenai bukti elektronik di dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Namun demikian, kajian dimaksud menitikberatkan kepada pembuktian elektronik yang berlaku di lembaga peradilan umum (Pengadilan Negeri). Army menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sah untuk membuktikan suatu perkara dengan mengacu kepada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHAP (khususnya Pasal 184 ayat (1)), KUHP, dan RUU KUHP (khususnya Pasal 378 s.d. Pasal 383 sebagai acuan dalam penerapan saksi hukum).

Namun demikian, terkait hukum acara di Pengadilan Pajak, yang menjadi acuan adalah hukum acara yang diatur di dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak sebagai *lex specialis* dari hukum acara pada peradilan tata usaha. Dari hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, penulis berkesimpulan bahwa penerapan persidangan secara elektronik mampu untuk mendukung terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pajak.

Kesimpulan penulis mengenai persidangan yang dilakukan secara elektronik, sejalan dengan bukti empiris mengenai efektifitas dan efisiensi persidangan secara elektronik sebagaimana diungkapkan dalam suatu survei yang dilakukan oleh divisi penelitian dan pengembangan lembaga praktisi perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Hasil survei terhadap 123 partisipan atas pertanyaan mengenai efisiensi pembuktian pada persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa 73 persen responden setuju bahwa persidangan secara elektronik terbukti lebih efisien dibandingkan dengan persidangan secara konvensional (tatap muka) ⁷.

⁷ Sumber: Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, ini Hasil Surveynya. Tautan:



[ilustrasi tabel]

Salah satu responden menyatakan bahwa persidangan secara elektronik memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa pajak yang cepat, sederhana, dan murah disamping mendukung terciptanya transparansi proses persidangan.

Fakta empiris sebagaimana diuraikan di atas memperkuat kesimpulan penulis bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak, mampu mendukung terciptanya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasca persidangan

Tahap terakhir dari peradilan baik yang dilaksanakan secara konvensional atau tatap muka maupun secara elektronik adalah tahap pasca persidangan. Elemen yang paling utama dan penting dari tahap ini adalah terkait dengan putusan. Ketentuan mengenai putusan Pengadilan Pajak diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan 88 Undang-undang tentang Pengadilan Pajak.

Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman secara implisit menyiratkan salah satu asas dalam peradilan yang terkait dengan putusan yaitu asas transparansi atau keterbukaan. Asas ini tercermin antara lain di dalam Pasal 13 ayat (2) UU *a quo* yang berbunyi: “*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*” Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) UU *a quo* mengatur bahwa: “*Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.*”

Menurut McLachlin sebagaimana dikutip di dalam Darussalam, Septriadi, & Yuki (2023), prinsip keterbukaan mendukung akuntabilitas pengadilan. Dalam suatu sistem yang akuntabel, seorang hakim dituntut untuk bertanggung jawab kepada publik atas putusan yang diambilnya, termasuk pertimbangan hukum yang melandasi atau melatarbelakangi putusan hakim tersebut. Sejatinya, suatu putusan pengadilan merupakan



milik publik, sehingga setiap orang memiliki hak untuk mengaksesnya⁸.

Dalam sistem peradilan sengketa pajak yang konvensional, asas keterbukaan telah diterapkan dan telah berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Darussalam, Septriadi, & Yuki (2023) yang menyatakan bahwa secara umum proses persidangan dan publikasi putusan di Pengadilan Pajak telah sejalan dengan prinsip keterbukaan atau transparansi. Terlebih bahwa putusan yang dipublikasikan telah dimuat dalam versi lengkap, tidak hanya dalam bentuk risalah.

Terkait putusan, Pasal 17 ayat (2) PerKa PP mengatur bahwa *"putusan diucapkan oleh Hakim/Hakim Tunggal secara elektronik"*. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa *"Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum telah dilaksanakan dengan mengunggah salinan putusan pada e-Tax Court dan dianggap dihadiri oleh para pihak."* Ayat (4) menyatakan bahwa *"Tanggal pengucapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaigus tanggal penyampaian putusan kepada para pihak."* Dari ketentuan-ketentuan *a quo* dapat dilihat bahwa dengan diunggahnya salinan putusan pada aplikasi *e-Tax Court*, maka putusan tersebut dianggap telah diucapkan dan sekaligus disampaikan kepada para pihak. Hal ini merupakan perwujudan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan di dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih lanjut, PerKa PP mengatur bahwa mekanisme putusan secara elektronik, dapat dilaksanakan juga untuk pengajuan banding dan gugatan yang tidak dilakukan melalui aplikasi *e-Tax Court*. Dengan demikian, PerKA PP ini juga memberi ruang bagi Hakim untuk melaksanakan sidang putusan secara elektronik, walaupun permohonan banding/gugatan yang diperiksa tidak dilakukan melalui *e-Tax Court*.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis secara teoretis (*literature review*) atas diterapkannya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, terutama dengan diterapkannya administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak melalui penerbitan

⁸ Rifqi S Assegaff dan Josi Khatarina (2005) sebagaimana dikutip didalam Darussalam, Septriadi, & Yuki (2023).



Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023.

Pembahasan dilakukan pada 3 (tiga) tahap peradilan yang mencakup pra-persidangan, persidangan, dan pasca persidangan dan dikaitkan dengan penerapan hukum acara Pengadilan Pajak sebagai sebuah peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kajian secara analitis terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum peradilan secara elektronik di Pengadilan Pajak, dalam hal ini Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak, menunjukkan bahwa penerapan peradilan secara elektronik, yang mencakup administrasi sengketa pajak secara elektronik dan persidangan secara elektronik yang menggunakan aplikasi (*platform E-Tax Court*), terbukti mendukung terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pajak.

6 IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Sebagaimana telah penulis singgung sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan utama penelitian ini adalah tidak menggunakan bukti empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi pembuka bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik yang menggunakan metodologi kepustakaan (*literature review*), metode penelitian yuridis, maupun metode penelitian empiris.

PENGHARGAAN (*ACKNOWLEDGEMENT*)

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi berupa sumbang saran atas penyelesaian penelitian ini. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil penelitian termasuk dan tidak terbatas pada kesalahan (*error*) yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

Ariwijaya, Abdul Rachmat., & Samputra, Palupi Lindiasari. (2021). Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51: 4. 1104 – 1122.



- Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Darussalam, Septriadi, Danny., & Yuki, Yurike. (2023). *Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia. Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara*. Jakarta: Penerbit DDTC.
- Djarmiko, Hary. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*, 1(1), 22 - 32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana., & Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2020). *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Pengadilan Pajak. (2020). Hukum Acara Pengadilan Pajak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Setiawan, Annisa Dita., Artaji, Artaji., & Putri, Sherly Ayuna. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padajaran*, 2: 2. 198 – 217.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LN Nomor 82 Tahun 2011. TLN Nomor 5234.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LN Nomor 143 Tahun 2022. TLN Nomor 6801.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN Nomor 73 Tahun 1985. TLN Nomor 3316.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LN Nomor 183 Tahun 2019. TLN Nomor 6398.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN Nomor 3 Tahun 2009. TLN Nomor 4958.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN Nomor 157 Tahun 2009. TLN 5076.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN Nomor 77 Tahun 1986. TLN Nomor 334.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN Nomor 9 Tahun 2004. TLN Nomor 4359.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN Nomor 160 Tahun 2009. TLN Nomor 5079.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN Nomor 35 Tahun 2004. TLN Nomor 4380.

